



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA KUPANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Sekretariat Daerah, selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kota Kupang.
5. Sekretaris Daerah, selanjutnya di sebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Kupang.
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang.
7. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
10. Sub Koordinator adalah pejabat fungsional jenjang ahli muda yang ditugaskan untuk melaksanakan sebagian tugas yang diamanatkan, baik yang merupakan turunan langsung maupun tidak langsung dari tugas jabatan administrator di lingkup unit kerja.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang.

BAB II KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan tugas pembantuan.
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan Dinas Tipe A dengan susunan organisasi terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, dengan 1 (satu) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Kesetaraan dan Keadilan Gender;
 - d. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
 - e. Bidang Perlindungan Perempuan;
 - f. Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPTD.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Bagan Susunan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan dinas;
 - b. penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dinas yang meliputi penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga, kelatalaksanaan, kepegawaian, keputakaan, keuangan, kerjasama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat dan keprotokolan, kearsipan dan dokumentasi;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan tugas sekretariat lingkup administrasi umum dan kepegawaian Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan kepegawain dinas;
- b. melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan, ketatalaksanaan, kepustakaan, tata persuratan, kearsipan dan dokumentasi lingkup dinas;
- c. melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan keprotokolan lingkup dinas;
- d. melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan penataan organisasi serta peraturan perundang-undangan lingkup dinas; dan
- e. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 6

- (1) Bidang Kesetaraan dan Keadilan Gender mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan kesetaraan dan keadilan gender.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesetaraan dan Keadilan Gender mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan langkah-langkah operasional di bidang kesetaraan dan Keadilan gender berdasarkan rencana kinerja dinas;
 - b. perumusan bahan kebijakan, standar, norma, kriteria pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kesetaraan dan keadilan gender serta Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan meliputi pengarusutamaan gender, komunikasi, informasi dan edukasi, dan data, kelembagaan dan kemitraan untuk meningkatkan kualitas kesetaraan dan keadilan gender di daerah;
 - c. pengendalian pelaksanaan tugas kesetaraan dan keadilan gender serta melakukan evaluasi hasilnya berdasarkan data yang ditemukan di lapangan dan data masukan dari instansi/pihak-pihak terkait untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan yang terjadi serta menyusun bahan alternatif pemecahan masalah;
 - d. pengendalian penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi melalui sosialisasi, lokakarya, advokasi, dialog publik dan pelatihan-pelatihan teknis untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan aparatur dan sumber daya manusia kesetaraan dan keadilan gender di daerah;
 - e. pelaksanaan koordinasi tugas dengan instansi dan pihak terkait agar terjalin kerjasama yang baik; dan
 - f. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

- (1) Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan langkah-langkah operasional di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan berdasarkan rencana kerja dinas;
 - b. perumusan bahan kebijakan, standar, norma, kriteria pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan peningkatan kualitas hidup perempuan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan terkait dengan bidang pendidikan dan kesehatan perempuan, partisipasi perempuan dalam politik dan sosial budaya, ekonomi perempuan dan dunia usaha dalam mewujudkan kualitas hidup perempuan;
 - c. pengendalian pelaksanaan tugas peningkatan kualitas hidup perempuan meliputi peningkatan kualitas hidup perempuan dalam pendidikan dan kesehatan perempuan, partisipasi perempuan dalam politik dan sosial budaya, ekonomi perempuan dan dunia usaha agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
 - d. pemantauan, evaluasi pelaksanaan tugas peningkatan kualitas hidup perempuan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan yang terjadi serta menyusun bahan alternatif pemecahan masalah;
 - e. melakukan koordinasi tugas dengan instansi dan pihak terkait agar terjalin kerjasama yang baik; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

- (1) Bidang Perlindungan Perempuan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan perlindungan perempuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan langkah-langkah operasional Bidang Perlindungan Perempuan berdasarkan rencana kerja;
 - b. perumusan bahan pembinaan, standar, norma, prosedur kerja dan petunjuk teknis pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Tindak

Kekerasan terhadap Perempuan, Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dan Perdagangan Orang, dan Kualitas Keluarga, Masalah Sosial dan Kondisi Khusus Perempuan. Selain itu perlindungan perempuan lanjut usia dan penyandang disabilitas, perempuan dengan HIV/AIDS dan penyalahgunaan NAPZA, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar meningkatkannya harkat dan martabat dan HAM bagi perempuan di daerah;

- c. pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan yang berkaitan dengan Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan, Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dan Perdagangan Orang, dan Kualitas Keluarga, Masalah Sosial dan Kondisi Khusus Perempuan dalam rangka meningkatkan kualitas kesetaraan dan keadilan gender di tingkat daerah Kota Kupang;
- d. pelaksanaan fasilitasi perlindungan perempuan dan anak, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- e. penyelenggaraan pembinaan pelaksanaan advokasi dan fasilitasi pendidikan dan kesehatan anak melalui advokasi, sosialisasi, lokakarya dan dialog publik untuk meningkatkan pemahaman dan ketrampilan aparatur dan sumber daya manusia pemberdayaan perempuan terhadap pelaksanaan tugas perlindungan perempuan;
- f. penyiapan bahan upaya pencegahan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan bahan pengembangan data base tentang komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Perlindungan perempuan dan anak;
- g. penyusunan dan/atau memeriksa dan mengoreksi olahan data pembinaan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan, Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dan Perdagangan Orang, dan Kualitas Keluarga, Masalah Sosial dan Kondisi Khusus Perempuan. Selain itu perlindungan perempuan lanjut usia dan penyandang disabilitas, perempuan dengan HIV/AIDS dan penyalahgunaan NAPZA, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana berdasarkan data masukan

- dari instansi dan pihak-pihak terkait untuk bahan penyusunan program kerja dan data base perlindungan perempuan di Daerah;
- h. melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

- (1) Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan perlindungan dan tumbuh kembang anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan langkah-langkah operasional bidang perlindungan dan tumbuh kembang anak;
 - b. perumusan bahan kebijakan, standar, norma, kriteria pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan perlindungan dan tumbuh kembang anak dalam rangka pemenuhan hak anak di daerah;
 - c. pelaksanaan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan yang berkaitan dengan perlindungan kepada anak dan tumbuh kembang anak dalam rangka pemenuhan hak anak di tingkat daerah;
 - d. pengendalian pelaksanaan program perlindungan dan tumbuh kembang anak meliputi perlindungan kepada anak dan tumbuh kembang anak dalam rangka pemenuhan hak anak di daerah;
 - e. pemantauan dan mengawasi pelaksanaan tugas perlindungan dan tumbuh kembang anak dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya agar dapat mengetahui keberhasilan dan kegagalan yang terjadi untuk membuat alternatif pemecahan masalah;
 - f. melakukan koordinasi dengan Lembaga terkait untuk menjalin kerjasama yang berkaitan dengan bidang tugas perlindungan dan tumbuh kembang anak; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 10

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknik penunjang yang menjadi kewenangan.
- (2) UPTD sebagaimana di maksud pada ayat (1), merupakan bagian dari Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di atur dengan Peraturan Walikota.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas bersifat teknis sesuai keahlian dan kebutuhannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga jabatan fungsional yang terdapat dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Penentuan berkedudukan dan bertanggung jawab secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan struktur organisasi.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Sub Koordinator Jabatan Fungsional yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

- (4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan fungsi jabatan administrator
- (5) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas :
- a. sub koordinator substansi perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. sub koordinator substansi keuangan dan perlengkapan;
 - c. sub koordinator substansi pengrusutamaan gender;
 - d. sub koordinator substansi komunikasi informasi dan edukasi;
 - e. sub koordinator substansi hubungan kelembagaan dan kemitraan;
 - f. sub koordinator substansi pendidikan dan kesehatan perempuan;
 - g. sub koordinator substansi partisipasi perempuan dalam politik dan sosial budaya;
 - h. sub koordinator substansi ekonomi perempuan dan dunia usaha;
 - i. sub koordinator substansi pencegahan dan penanganan tindak kekerasan;
 - j. sub koordinator substansi perlindungan tenaga kerja perempuan dan perdagangan orang;
 - k. sub koordinator substansi masalah sosial perempuan;
 - l. sub koordinator substansi perlindungan anak;
 - m. sub koordinator substansi tumbuh kembang anak; dan
 - n. sub koordinator substansi partisipasi anak;

BAB VI TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap unsur organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah - langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. '

- (3) Setiap unsur organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap unsur organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk yang diberikan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan dan menyampaikan laporan baik insidentil maupun berkala pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh setiap unsur organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, setiap unsur organisasi wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan dan petunjuk kepada bawahan masing-masing.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15


Pada saat mulai berlakunya peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota Kupang Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 233) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 31 Desember 2021


WALIKOTA KUPANG,


JEFIRSTSON R. RIWU KORE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG


FAHENSY PRIE STLEY FUNAY

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2021 NOMOR 559



